



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

### Izin toko alat kesehatan

No. SK :

#### Persyaratan

1. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. k

#### Waktu Penyelesaian

8 Hari

10 menit Mengajukan Permohonan

10 menit verifikasi berkas/permohonan

1 hari Pemeriksaan teknis ( lapangan) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen

Verifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen

10 menit Validasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Mencetak Izin

Penyerahan Izin

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Toko Alat Kesehatan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.